



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 231/PMK.07/2020

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH,
LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta mengatur ketentuan mengenai penyampaian laporan pemerintah daerah lainnya;

AGW

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas

AGW

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
5. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada



masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

6. Agen SIKD adalah perantara integrasi dan komunikasi data yang menghubungkan antara SIKD Daerah dengan SIKD Nasional.
7. Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD.
8. Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah data yang memuat seluruh jenis transaksi Pemerintah Daerah keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah, paling kurang dapat menggambarkan posisi kas, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal.
9. Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah keterhubungan SIKD daerah dengan SIKD nasional melalui implementasi agen Sinergi SIKD dalam rangka penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah.
10. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu yang bersumber dari dana *earmarked* dan informasi lainnya tentang dana yang berkaitan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.

13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
14. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
15. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana.
16. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RTH adalah daftar yang dibuat oleh Kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. penyampaian IKD;
 - b. penyampaian laporan data bulanan; dan
 - c. penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Penyampaian IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. APBD;
 - b. perubahan APBD;
 - c. Laporan Realisasi APBD Semester I;
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBD;
 2. Neraca;
 3. Laporan Arus Kas; dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah;
 - f. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan
 - g. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Penyampaian laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. laporan data untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai, terdiri atas:
 1. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
 2. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 3. Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan
 - b. laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD.
- (4) Penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Laporan Operasional;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;

AGW

- d. Laporan Capaian Output APBD Triwulanan;
- e. Laporan Pemerintah Daerah dalam rangka konsolidasi fiskal nasional, antara lain :
 - 1. konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berupa Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - 2. laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;
 - 3. laporan rencana defisit APBD;
 - 4. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah;
 - 5. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara;
 - 6. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 7. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - 8. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi pada SIKD dalam menyampaikan data/informasi/laporan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - 10. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11. laporan pemerintah daerah sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Abw

- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau Peraturan Daerah.
- (6) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan data dari seluruh SKPD terkait yang sudah dikonsolidasikan oleh SKPKD.
- (7) Ketentuan mengenai laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 sampai 10 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN IKD, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bagian Kesatu Penanda Tangan

Pasal 3

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, c dan d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang lebih tinggi yang membidangi keuangan.
- (3) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Kuasa BUD.
- (4) Laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pejabat yang berwenang.

AGV

Bagian Kedua
Penyampaian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan IKD, laporan data bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya dengan ketentuan:
 - a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD dan Menteri Dalam Negeri;
 - b. IKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat pula disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri teknis terkait sesuai kebutuhan;
 - c. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, c, d dan e angka 11 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD; dan
 - d. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Kuasa BUD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD.
- (2) Dalam hal pada aplikasi SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf d dan huruf e angka 11, dikirimkan dalam bentuk file pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

AGW

Bagian Ketiga
Bentuk dan Format Penyampaian

Pasal 5

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c disampaikan dalam bentuk pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) dan arsip data komputer melalui SIKD.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d disampaikan dalam bentuk pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) melalui SIKD.
- (3) Laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 disampaikan dalam bentuk dan format sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pindai IKD dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, c, dan d yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi cap dinas.
- (5) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. APBD, terdiri atas:
 1. salinan batang tubuh APBD; dan
 2. ringkasan APBD;
 - b. perubahan APBD, terdiri atas:
 1. salinan batang tubuh perubahan APBD; dan
 2. ringkasan perubahan APBD;

AGW

- c. Laporan Realisasi APBD Semester I berupa ringkasan Laporan Realisasi APBD Semester I;
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:
 - 1. laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, terdiri atas:
 - a) lembar opini dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b) laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi APBD;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan; atau
 - 2. Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - a) salinan batang tubuh Peraturan Daerah; dan
 - b) laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi APBD;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah;
- f. ringkasan pembiayaan;
- g. daftar pinjaman;
- h. rincian Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah;
- i. Laporan Capaian Output APBD Triwulanan;
- j. Laporan Pemerintah Daerah sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

AGW

- (6) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai h disampaikan dalam bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j disampaikan dalam bentuk dan format sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. APBD/perubahan APBD;
 - b. Laporan Realisasi APBD Semester 1;
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Laporan Pemerintah Daerah lainnya;
 - e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah; dan
 - f. laporan data bulanan Pemerintah Daerah.
- (10) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (11) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e disampaikan dalam format sesuai permintaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f disampaikan dalam format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (13) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g disampaikan dalam bentuk dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Abn

Bagian Keempat
Batas Waktu Penyampaian

Pasal 6

- (1) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan perubahan APBD.
- (3) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lambat tanggal 30 Juli.
- (4) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c paling lambat tanggal 31 Agustus.
- (5) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Batas waktu penyampaian laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Batas waktu penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d paling lambat tanggal 14 bulan pertama triwulan berikutnya.
- (8) Batas waktu penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 paling lambat sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

AGW

- (9) Dalam hal tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tanggal 14 bulan pertama triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertepatan dengan hari libur atau hari kerja yang diliburkan, batas waktu penyampaian pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Laporan DTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b disusun oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan disampaikan kepada Kuasa BUD.
- (2) Penyampaian laporan DTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama hari kerja pertama setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kelima

Penyampaian Melalui

Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah melalui SIKD.
- (2) Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dan huruf b untuk Pemerintah Daerah yang memiliki status koneksi aktif.
- (3) Mekanisme proses bisnis penyampaian laporan data bulanan melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada status agen SIKD Pemerintah Daerah aktif dan posisi data terakhir yang ditarik paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemantauan status koneksi aktif.
- (5) Pemantauan status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyampaian selain laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme proses bisnisnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

AGW

- (4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan arsip data komputer laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH.
- (4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk periode bulan atau tahap berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri



Keuangan menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan arsip data komputer laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda
- (5) Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara sekaligus sebesar DAU atau DBH yang ditunda pada periode penyaluran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penyaluran kembali DAU atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Penundaan penyaluran DAU atau DBH dan penyaluran kembali DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAU dan/atau DBH.



Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan:
 - a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. arsip data komputer laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. pindai Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*) laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, DAU atau DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disalurkan kembali.
- (2) Penyaluran kembali DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU atau DBH yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAU dan/atau DBH.
- (4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberlakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);

Agw

- b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Lampiran yang mengatur mengenai format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, format Laporan Posisi Kas Bulanan, format Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bulanan, format Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Bulanan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287); dan
- c. Pasal 8, Pasal 10, Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

AW

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

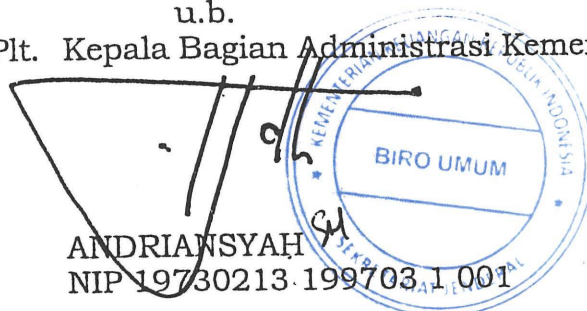
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1679

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231/PMK.07/2020
TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN
LAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT LAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH

1. FORMAT PERKIRAAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN DAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN BULANAN

PERKIRAAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN, DAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN BULANAN													
Tahun Anggaran :													
Nama Daerah :		Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)											
		(dalam ribuan rupiah)											
JENIS PENGELUARAN KAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
A. Belanja Operasi													
1. Belanja Pegawai													
2. Belanja Barang													
3. Belanja Bunga													
4. Belanja Subsidi													
5. Belanja Hibah													
6. Belanja Bantuan Sosial													
Jumlah Belanja Operasi													
B. Belanja Modal													
1. Belanja Tanah													
2. Belanja Peralatan dan Mesin													
3. Belanja Gedung dan Bangunan													
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
5. Belanja Aset Tetap Lainnya													
6. Belanja Aset Lainnya													
Jumlah Belanja Modal													
C. Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah													
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya													
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan													

Agv

(dalam ribuan rupiah)													
JENIS PENGELUARAN KAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
D. Transfer Bantuan Keuangan													
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya													
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa													
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya													
4. Transfer Dana Otonomi Khusus													
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan													
Jumlah Belanja dan Transfer (A+B+C+D)													

BAGIAN BELANJA DAN TRANSFER DARI SILPA TAHUN LALU YANG BERSUMBER DARI DANA <i>EARMARKED</i>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1. Belanja Operasi													
2. Belanja Modal													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
4. Transfer Bantuan Keuangan													
Jumlah (1+2+3+4)													

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *)

Nama

AGW

2. FORMAT LAPORAN POSISI KAS BULANAN

LAPORAN POSISI KAS BULANAN		
Tahun Anggaran	:	
Bulan	:	
Nama Daerah	:	Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)
POSISI KAS DAN SETARA KAS		(dalam ribuan rupiah)
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	I. Kas	
2.	a. Kas di Kas Daerah	
3.	b. Kas di Bendahara Penerimaan	
4.	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	
5.	Jumlah Kas (2 s.d. 4)	
6.	II. Setara Kas	
7.	a. Deposito (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)	
8.	b. SBN (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)	
9.	c. Setara Kas lainnya	
10.	Jumlah Setara Kas	
11.	III. Investasi Jangka Pendek	
12.	a. Investasi dalam Saham (trading securities)	
13.	b. Investasi dalam Deposito (lebih dari 3 bulan)	
14.	c. Investasi dalam SBN (lebih dari 3 bulan)	
15.	d. Investasi jangka pendek BLUD	
16.	e. Investasi jangka pendek lainnya	
17.	Jumlah Investasi Jangka Pendek	
18.	IV. Jumlah	
SILPA TAHUN LALU YANG BERSUMBER DARI DANA EARMARKED		
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	I. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	
2.	II. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
3.	III. Dana Alokasi Khusus (DAK)	
4.	a. DAK Reguler	
5.	b. DAK Afirmasi	
6.	c. DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)	
7.	d. DAK Tambahan Usulan Daerah	
8.	e. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
9.	f. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	
10.	g. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
11.	IV. Dana Otonomi Khusus	
12.	V. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus	
13.	VI. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
14.	VII. Dana Desa	
15.	Jumlah	
INFORMASI LAINNYA		
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	Dana Cadangan	
2.	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
3.	SPM dan SP2D yang belum dicairkan dari bank	
	Jumlah	
) Coret yang tidak perlu Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Nama		

Agw

3. FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN			
Tahun Anggaran : Bulan : Nama Daerah : Provinsi*)			
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah		
4	Retribusi Daerah		
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
6	Lain-lain PAD yang sah		
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)		
8	Pendapatan Transfer		
9	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)		
10	Dana Bagi Hasil Pajak		
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
12	Dana Alokasi Umum		
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum (10 s.d 12)		
14	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik		
16	Dana Alokasi Khusus Nonsifik		
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)		
18	Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)		
19	Dana Insentif Daerah		
20	Dana Otsus		
21	Dana Kelakimewaan DIY		
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)		
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)		
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
25	Pendapatan Hibah		
26	Pendapatan Dana Darurat		
27	Pendapatan lainnya		
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)		
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)		
30	BELANJA		
31	Belanja Operasi		
32	Belanja Pegawai		
33	Belanja Barang		
34	Bunga		
35	Subsidi		
36	Hibah		
37	Bantuan Sosial		
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)		
39	Belanja Modal		
40	Belanja Tanah		
41	Belanja Peralatan dan Mesin		
42	Belanja Gedung dan Bangunan		
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
44	Belanja Aset Tetap Lainnya		
45	Belanja Aset Lainnya		
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)		
47	Belanja Tak Terduga		
48	Belanja tak terduga		
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)		
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)		
51	TRANSFER		
52	Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan ke kabupaten/ Kota		
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota		
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota		
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota		
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/ Kota (53 s.d 55)		
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)		

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
58	SURPLUS/DEFISIT (29 - 57)		
59	PEMBIAYAAN		
60	Penerimaan Pembiayaan		
61	Penggunaan SILPA		
62	Pencairan Dana Cadangan		
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)		
74	Pengeluaran Pembiayaan		
75	Pembentukan Dana Cadangan		
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)		
87	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73 - 86)		

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

ADW

4. FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN			
Tahun Anggaran : Bulan : Nama Daerah : Kabupaten/Kota*)			
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah		
4	Retribusi Daerah		
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
6	Lain-lain PAD yang sah		
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)		
8	Pendapatan Transfer		
9	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)		
10	Dana Bagi Hasil Pajak		
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
12	Dana Alokasi Umum		
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer		
14	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik		
16	Dana Alokasi Khusus Nonfisik		
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer		
18	Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)		
19	Dana Insentif Daerah		
20	Dana Otsus		
21	Dana Desa		
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)		
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)		
24	Transfer Pemerintah Provinsi		
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26)		
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)		
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
30	Pendapatan Hibah		
31	Pendapatan Dana Darurat		
32	Pendapatan Lainnya		
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)		
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)		
35	BELANJA		
36	Belanja Operasi		
37	Belanja Pegawai		
38	Belanja Barang		
39	Bunga		
40	Subsidi		
41	Hibah		
42	Bantuan Sosial		
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)		
44	Belanja Modal		
45	Belanja Tanah		
46	Belanja Peralatan dan Mesin		
47	Belanja Gedung dan Bangunan		
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
49	Belanja Aset Tetap Lainnya		
50	Belanja Aset Lainnya		
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)		
52	Belanja tak Terduga		
53	Belanja tak Terduga		
54	Jumlah Belanja tak Terduga (53)		
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)		

Agw

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
56	TRANSFER		
57	Transfer/ Bagi Hasil ke Desa		
58	Bagi Hasil Pajak	*****	*****
59	Bagi Hasil Retribusi	*****	*****
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	*****	*****
61	Transfer Dana Desa	*****	*****
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)	*****	*****
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)	*****	*****
64	SURPLUS/DEFIST (34 - 63)		
65	PEMBIAYAAN		
66	Penerimaan pembiayaan		
67	Penggunaan SILPA	*****	*****
68	Pencairan Dana Cadangan	*****	*****
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	*****	*****
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	*****	*****
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	*****	*****
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	*****	*****
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	*****	*****
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	*****	*****
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	*****	*****
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	*****	*****
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	*****	*****
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	*****	*****
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)	*****	*****
80	Pengeluaran Pembiayaan		
81	Pembentukan Dana Cadangan	*****	*****
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	*****	*****
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	*****	*****
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	*****	*****
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	*****	*****
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	*****	*****
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	*****	*****
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	*****	*****
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	*****	*****
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	*****	*****
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	*****	*****
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)	*****	*****
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79 - 92)	*****	*****

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

462

5. FORMAT DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1).....

BULAN(2).....

TAHUN ANGGARAN(3).....

SKPD/KUASA BUD :(4).....

KODE SKPD :(5).....

NO. URUT	SPM/SPD		SP2D		KODE AKUN BELANJA	POTONGAN PAJAK			NPWP REKANAN/ BENDAHARA	NAMA REKANAN/ BENDAHARA	KET
	NOMOR	NILAI BELANJA (Rp)	NOMOR	NILAI BELANJA (Rp)		KODE AKUN	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	-	-	-	..(22)..	-	-	-

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang tercantum dalam Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah ini.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/BUD

(28)

.....(29).....

NIP.....(30).....

.....(23).....,(24).....

Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD

(25)

.....(26).....

NIP.....(27).....

www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota berkenaan.
(2)	Diisi dengan nama bulan DTH.
(3)	Diisi dengan tahun anggaran APBD berkenaan.
(4)	Diisi dengan nama SKPD/nama instansi Kuasa BUD.
(5)	Diisi dengan kode SKPD berkenaan.
(6)	Diisi dengan nomor urut transaksi.
(7)	Diisi dengan nomor SPM/SPD berkenaan.
(8)	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SPM/SPD berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor SP2D berkenaan.
(10)	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SP2D berkenaan.
(11)	Diisi dengan kode akun belanja yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(12)	Diisi dengan kode akun potongan pajak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(13)	Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(14)	Diisi dengan jumlah potongan pajak yang tercantum dalam SPM/SP2D.
(15)	Diisi dengan NPWP rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
(16)	Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
(17)	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
(18)	Diisi dengan Jumlah SPM/SPD.
(19)	Diisi dengan Total Nilai Belanja seluruh SPM/SPD.
(20)	Diisi dengan Jumlah SP2D.
(21)	Diisi dengan Total Nilai Belanja seluruh SP2D.
(22)	Diisi dengan Total Potongan Pajak.
(23)	Diisi dengan nama kota tempat dibuatnya DTH.
(24)	Diisi dengan tanggal bulan tahun saat dibuatnya DTH.
(25)	Diisi dengan tandatangan Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(26)	Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(27)	Diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
	Kolom Mengetahui: • Dalam hal DTH dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, maka kolom mengetahui diisi dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD. • Dalam hal DTH dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD, maka kolom mengetahui diisi dan ditandatangani oleh BUD/Kepala SKPKD.
(28)	Diisi dengan tanda tangan Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD/Kepala SKPKD berkenaan.
(29)	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD/Kepala SKPKD berkenaan.
(30)	Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran/Kepala SKPD atau BUD/Kepala SKPKD berkenaan.

AGW

6. FORMAT REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)

REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1).....
BULAN(2).....
TAHUN ANGGARAN(3).....

NO. URUT	NAMA SKPD/ KUASA BUD	SPM/SPD		SP2D		JUMLAH POTONGAN PAJAK (Rp)	KET
		JUMLAH TOTAL	NILAI BELANJA TOTAL (Rp)	JUMLAH TOTAL	NILAI BELANJA TOTAL (Rp)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..	-

Bersama ini terlampir:

- a. Daftar Trarisaksi Harian Belanja Daerah yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
- b. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang dibuat oleh Kuasa BUD;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang tercantum dalam Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah ini.

Mengetahui,

BUD

(23)

.....(24).....

NIP.....(25).....

.....(18).....,(19).....

Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD

(20)

.....(21).....

NIP.....(22).....

Agan

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota berkenaan.
(2)	Diisi dengan nama bulan RTH.
(3)	Diisi dengan tahun anggaran APBD berkenaan.
(4)	Diisi dengan nomor urut.
(5)	Diisi dengan nama SKPD/Kuasa BUD.
(6)	Diisi dengan jumlah SPM/SPD SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(7)	Diisi dengan jumlah belanja pada SPM/SPD SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(8)	Diisi dengan jumlah SP2D SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(9)	Diisi dengan jumlah belanja pada SP2D SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(10)	Diisi dengan jumlah potongan pajak SKPD/Kuasa BUD berkenaan.
(11)	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
(12)	Diisi dengan jumlah SKPD dan Kuasa BUD.
(13)	Diisi dengan jumlah total SPM/SPD.
(14)	Diisi dengan jumlah nilai belanja total dalam SPM/SPD.
(15)	Diisi dengan jumlah total SP2D.
(16)	Diisi dengan jumlah nilai belanja total dalam SP2D.
(17)	Diisi dengan jumlah total potongan pajak.
(18)	Diisi dengan nama kota tempat dibuatnya RTH.
(19)	Diisi dengan tanggal bulan tahun saat dibuatnya RTH.
(20)	Diisi dengan tandatangan Kuasa BUD berkenaan.
(21)	Diisi dengan nama Kuasa BUD berkenaan.
(22)	Diisi dengan NIP Kuasa BUD berkenaan.
(23)	Diisi dengan tanda tangan BUD/Kepala SKPKD berkenaan.
(24)	Diisi dengan nama BUD/Kepala SKPKD berkenaan.
(25)	Diisi dengan NIP BUD/Kepala SKPKD berkenaan.

Abu

B. FORMAT LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD

LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)

TRIWULAN.....(2) TAHUN(3)

Yang bertanda tangan dibawah ini(4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Keluaran/Output Penggunaan APBD ini dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Indikator	Satuan Indikator	Realisasi Keluaran/Output			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	TW I (10)	TW II (11)	TW III (12)	TW IV (13)
	Program ...: 1. Kegiatan ... 2. Kegiatan ... 3. dst.							
Dst...								
Jumlah								

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(14)

.....(15)

.....(16)

.....(17)

26/

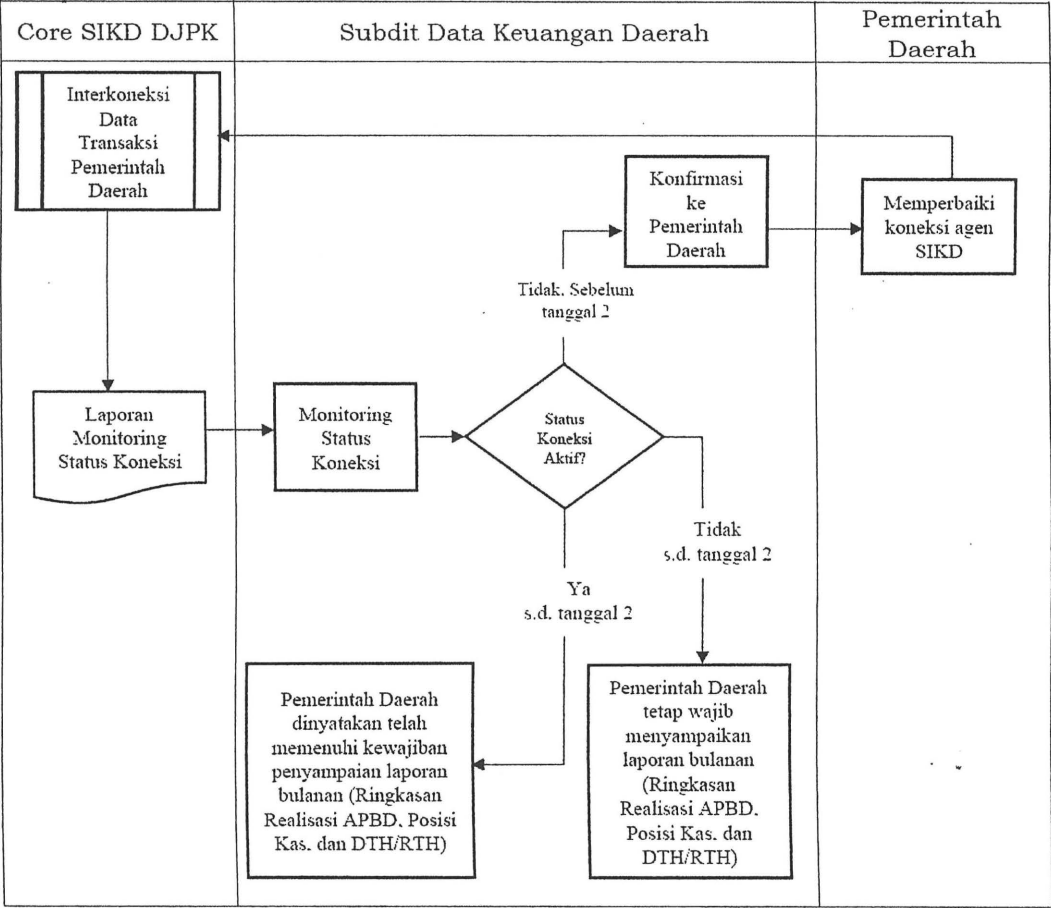
PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan triwulan penyampaian laporan
(3)	Diisi dengan tahun anggaran penyampaian laporan
(4)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(5)	Diisi sesuai dengan sumber dana APBD yang digunakan untuk mendanai belanja program/kegiatan terkait
(6)	Diisi sesuai nomenklatur program dan kegiatan dari belanja APBD
(7)	Diisi dengan nomenklatur indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(8)	Diisi dengan target indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(9)	Diisi dengan satuan dari indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(10)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan I tahun berkenaan
(11)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan II tahun berkenaan
(12)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan III tahun berkenaan
(13)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan IV tahun berkenaan
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(15)	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.
(16)	Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
(17)	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.

NEW

C. MEKANISME PROSES BISNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DATA BULANAN MELALUI INTERKONEKSI

1. Alur



2. Prosedur Kerja

- a. Subdirektorat Data Keuangan Daerah melakukan monitoring status koneksi melalui aplikasi Core SIKD bagi Pemerintah Daerah yang telah melakukan Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.
- b. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sebelum tanggal 2 bulan berikutnya, maka Subdirektorat Data Keuangan Daerah melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah bahwa status koneksi adalah tidak aktif.
- c. Setelah mendapatkan pemberitahuan status koneksi tidak aktif, Pemerintah Daerah memperbaiki koneksi Agen SIKD.
- d. Apabila status koneksi adalah aktif sampai dengan tanggal 2 bulan berikutnya, maka Pemerintah Daerah dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi APBD, Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH.
- e. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sampai dengan tanggal 2 bulan berikutnya, maka Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyampaikan laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi APBD, Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP. 19730213.199703.1001